

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pernikahan yaitu “akad yang sangat kuat atau *mitssaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup>

Pernikahan dalam Islam hukumnya *sunnah* untuk menghindarkan adanya fitnah yang akan timbul dalam masyarakat. Pernikahan itu akan mendapatkan hidayah dan ridho dari Allah swt, ketika melangsungkan pernikahan tidak memberatkan salah satu pihak yang ingin melangsungkan pernikahan. Di Kampung Siang Kab. Pangkep Sulawesi Selatan, *uang panai*’ tidak jarang di analogikan sebagai mahar dalam perkawinan. Kata mahar dalam Agama Islam ialah suatu pemberian yang wajib diberikan kepada wanita yang ingin dinikahi. Tetapi pemberian *uang panai*’ memberatkan juga. Meskipun seperti itu tidak dipermasalahkan ketika seorang pria menyanggupi *uang panai*’ yang di patok oleh keluar perempuan. Pada kenyataannya tidak semua pria dapat memberikan *uang*

---

<sup>1</sup> Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm, 214.

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.

*panai*’ yang ditentukan oleh keluarga wanita karena jumlah *uang panai*’ yang telah ditentukan nominalnya terlalu tinggi sehingga pihak pria tidak menyanggupinya. Ketika kondisi seperti ini akan menimbulkan batalnya perkawinan atau memilih kawin lari walaupun keduanya saling cinta dan akan berpotensi menimbulkan dosa.

Allah swt menciptakan manusia berpasang-pasangan agar dapat berhubungan antara satu sama lain, saling menyayangi, saling memberikan kasih, saling mencintai dalam segala hal, dan hidup berdampingan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* sesuai perintah Allah dan Rosulnya. Sebagaimana di terangkan dalam QS. Arrum ayat 21;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>3</sup>

Tuhan menciptakan Agama untuk di patuhi oleh seluruh insan yang hidup di muka bumi ini. Agama tidak terlepas kaitanya dengan hukum yang dijalankan oleh suatu Negara. Perihal perkawinan di Indonesia diatur kedalam tiga aspek

---

<sup>3</sup>Departemen Agama, *AlhidayahAlquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011)

hukum yaitu, hukum positif, hukum islam, dan hukum adat. Ketiganya berlandaskan sesuai dengan alquran dan hadist.

Perkawinan dalam persepsi Islam ialah bukan hanya menyangkut rasa saling menyukai saja atau sekedar ingin mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga sesaat, tetapi perkawinan dilandasi dengan keimanan yang kuat, agar tujuan perkawinan yang diimpikan oleh pasangan suami-istri bisa terwujud dalam membangun rumah tangga. Ketika ingin mewujudkan impian dalam perkawinan, alangkah lebih baiknya memilih jodoh sesuai kriteria yang diinginkan atau sesuai hadist Nabi dengan tujuan membangun rumah tangga yang “*sakinah ma waddah wa rohmah*”. Maka dari itu ketika kita ingin menentukan pasangan hidup yang akan menjadi sehidup-semati harus dengan cara memilih yang terbaik, dilihat dari berbagai segi. Hal ini, di jelaskan oleh Nabi dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairoh r.a yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ  
 الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 BANDUNG

“Riwayat dari Abi Hurairoh r.a bahwasanya Nabi saw bersabda wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua keturunanya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah yang beragama (Islam) engkau akan beruntung.”

Setelah menentukan pasangan yang akan dinikahi sesuai selera atau kriteria yang diinginkan, tahapan selanjutnya yaitu menyampaikan keinginan untuk

menikahi pasangan yang telah dipilih menurut kriteria tersebut. Penyampaian kehendak untuk menikahi pasangan yang telah dipilih disebut dengan *khitbah* atau dalam bahasa melayu disebut “peminangan”<sup>4</sup>. Setelah melakukan *khitbah* atau pinangan, tahap selanjutnya yaitu melangsungkan perkawinan.

Agama Islam menjelaskan ketika seseorang ingin melangsungkan perkawinan, hendaklah memenuhi beberapa unsur perkawinan yaitu syarat dan rukun perkawinan yang harus terpenuhi. Ketika melangsungkan perkawinan jika tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan itu tidak sah atau cacat dalam hukum. Adapun rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Bagiam Kesatu tentang Rukun Perkawinan meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Mempelai pria
2. Mempelai wanita
3. Wali nikah (bagi mempelai wanita)
4. Dua orang saksi dan
5. Ijab (di ucapkan oleh wali) dan qobul (di ucapkan oleh mempelai pria)

Pemberian mahar yang wajib ada dalam perkawinan tidak termaksud ke dalam rukun perkawinan, karena pemberian mahar bisa tidak disebut ketika akad berlangsung dan tidak mesti diserahkan ketika akad berlangsung. Dengan demikian, maka mahar tersebut termaksud dalam syarat perkawinan<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 49.

<sup>5</sup>Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam & Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm, 214.

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 59-61.

Pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri yang ingin dinikahi ialah hukumnya wajib. Jika mempelai pria tidak memberikan mahar kepada mempelai wanita, mempelai pria dianggap berdosa karena mahar sepenuhnya hak istri dan syarat perkawinan. kewajiban pria dalam pemberian mahar kepada wanita yang ingin dinikahi di jelaskan di dalam Al-Quran. QS. an Nisaa' ayat 4 :

وَعَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>7</sup>

Mahar di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30 yang berbunyi “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakiti oleh kedua belah pihak”<sup>8</sup>.

Bangsa Indonesia memiliki suka dan budaya yang berbeda-beda, perbedaan ini merupakan ciri khas bagi masing-masing daerah, sehingga menjadikan Indonesia kaya akan tradisi dan adat istiadat. Salah satunya adalah pulau Sulawesi yang mayoritas penduduknya bersuku Bugis. Masyarakat yang bersuku Bugis memiliki banyak tradisi dalam berkehidupan, termaksud tradisi dalam pernikahan yang dikenal sebagai *uang panai*’.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Departemen Agama, *AlhidayahAlquran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan: Kalim, 2011)

<sup>8</sup>Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30 Tentang Mahar.

<sup>9</sup>Imam Nur Hidayat, Rizka Ramadhani, “Uang Panaik Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis Dalam Fiqih Islam”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol 13 Nomor 1, April 2019, 17.

Sebelum melaksanakan perkawinan atau *pa' buntingan* di daerah Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, ada beberapa tahapan yang harus di lalui oleh calon mempelai pria ketika ingin menikahi wanita Bugis. Salah satu tahapan tersebut ialah *assuro*. Pengertian *assuro* adalah proses peminangan dari pihak kelurga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita, sekaligus penentuan pemberian *uang panai'* yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita. *Assuro* ini di lakukan di rumah calon mempelai wanita yang dihadiri oleh keluarga pihak wanita dan keluarga pihak pria.

Daerah Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan mempunyai tradisi ketika ingin menikahi perempuan Bugis, laki-laki tidak hanya wajib memberikan mahar tetapi juga wajib memberikan *uang panai'* atau *doe' menre'* (uang belanja) kepada pihak keluarga mempelai wanita untuk dijadikan oleh pihak keluarga wanita biaya prosesi *walimah* atau pesta pernikahan.

Menurut Muhammad Salil *Uang panai'* adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, yang akan digunakan sebagai biaya walimah perkawin yang jumlah dan besarnya ditentukan oleh keluarga wanita. Pemberian *uang pana'i* ini bukan mahar, tetapi kedudukannya seperti mahar yang wajib ada dalam perkawinan.<sup>10</sup> Masyarakat Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan beranggapan bahwa pemberian *uang panai'* dalam perkawinan suatu kewajiban yang harus ada dalam

---

<sup>10</sup>Muhammad Salil ,*Tokoh Masyarakat*, Wawancara Pada Tanggal 14 Desember 2019.

perkawinan. tidak adanya pemberian *uang panai* berarti tidak ada juga perkawinan, walaupun mereka saling mencintai.

Pemberian *uang panai* dilihat dari wanita yang akan dinikahi, apakah wanita tersebut memiliki darah bangsawan. Jika wanita tersebut memiliki darah bangsawan maka *uang panai* nya tentu bakal tinggi dalam istilah nilai menurut budaya daerah kampung Siang. Wanita Bugis zaman dulu, yang boleh menikahi wanita bangsawan yaitu sesama bangsawan juga. Ada seorang wanita bangsawan belum menikah karena banyak pria tidak menyanggupi untuk memberikan *uang panai* yang di patok sangat tinggi karena nilai darah biru wanita tersebut.

*Uang panai* bersifat budaya yang sudah menjadi turun temurun, dengan adanya budaya ini dimasyarakat, Masyarakat menjadikan *uang panai* sebagai adu gengsi tentang nominalnya yang diberikan oleh pria kepada pihak keluarga. *Uang panai* di patok melihat status sosial wanita tersebut, semakin tinggi status sosial wanita, semakin tinggi pula *uang panai* nya, seperti jika wanita status sosialnya lulusan SMA *uang panai* nya sebesar 50 juta, jika wanita lulusan S1 *uang panai* nya lebih tinggi dari lulusan SMA, sebesar 80 juta, dan seterusnya.

*Uang panai* sangat penting di dalam budaya Sulawesi, tetapi tidak harus melimpah, karena ketika sangat tinggi, kemudian seorang pria tidak bisa menyanggupinya, di takutkan pria tersebut malah mengutang untuk mencukupi *uang panai* yang di patok oleh keluarga wanita dan terjadi pembatalan perkawinan. Dan ada juga seorang wanita yang ingin di nikahi oleh pria tetapi wanita tersebut tidak terlalu menyukai pria tersebut, maka pihak keluarga wanita sengaja

meninggikan *uang pana'i* agar pria tersebut tidak memberikan *uang panai'* yang di patok oleh keluarga wanita.

Meskipun seperti itu, ketika *uang panai'* yang diberikan oleh calon mempelai pria jumlahnya tinggi, maka menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pihak keluarga wanita, demikian pula jika *uang panai'* nya rendah maka pihak wanita akan merasa malu atau *pa'siri na*, dinilai negativ atau menjadi bahan pembicaraan di sekitaran Desanya.<sup>11</sup> Sehingga banyak keluarga wanita mematok *uang panai'* yang jumlahnya besar, agar keluarga wanita tidak merasa malu.

*Uang pana'i* yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita jumlahnya lebih tinggi daripada mahar. Adapun kisaran jumlah *uang panai'* sebesar 60 juta, 85 juta bahkan sampai ratusan juta, hal ini dapat dilihat dari prosesi akad nikah yang menyebutkan mahar dalam jumlah lebih kecil. Sedangkan dalam Al- Quran dan Kompilasi Hukum Islam yang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yaitu mahar.

Adakalanya karena tingginya *uang panai'* yang di patok oleh pihak keluarga wanita, sehingga dalam kenyataanya banyak laki-laki yang gagal menikah atau memilih kawin lari karena ketidakmampuannya memenuhi *uang panai'* yang di patok oleh keluarga wanita, walaupun pria dan wanita saling mencintai dan telah lama menjalin hubungan yang serius.

Besar kecilnya jumlah *uang panai'*, sangat mempengaruhi proses suatu perkawinan. Masyarakat yang hidup dalam sistem kekerabatan akan menjadi

---

<sup>11</sup>Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis*, ( Makassar: Istana Publishing, 2016), hlm, 42.



pemicu lahirnya dinamika biaya *uang panai* yang semakin beragam, karena *uang panai* dijadikan adu gengsi tentang besar-kecil yang diberikan kepada pihak keluarga wanita. Pemberian *uang panai* bukanlah termaksud kedalam rukun perkawinan, melainkan lebih kepada faktor pendukung terhadap resepsi perkawinan yang merupakan bagian dari budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bugis.

Perkawinan secara Islami tidak ada tuntunan yang mengharuskan adanya *uangpanai* seperti halnya perkawinan adat Bugis. Apalagi jumlah yang dipatok sangat banyak jumlahnya. Ketika umat Islam telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan hukum positif di Indonesia<sup>12</sup>.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang tinjauan hukum Islam tentang *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis yang berada di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan ?

---

<sup>12</sup> Mahmud Huda, Nova Evanti, "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Prespektif 'Urf", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3 No. 2, Oktober 2018, 135.

2. Apa faktor penyebab tingginya *uang panai*' dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *uang panai*' dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya *uang panai*' dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tingginya *uang panai*' dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *uang panai*' dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) khususnya dalam hukum-hukum yang dipakai dalam bidang keluarga Islam terutama mengenai tinjauan hukum Islam tentang *uang panai*' dalam perkawinan adat suku Bugis. Hasil penelitian ini

diharapkan dijadikan referensi bagi peneliti lain untuk lebih mengembangkan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam tentang *uang panai*’ dalam perkawinan adat suku Bugis. Sehingga penelitian ini akan jauh lebih sempurna. Pada akhirnya akan memberikan sumbangan yang berarti untuk pengembangan hukum-hukum dan ilmu tentang keluarga Islam.

#### D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.<sup>13</sup> Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “Tinjauan Hukum Islam tentang Uang Panai’ dalam Perkawinan Adat Suku Bugis di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan” peneliti akan menelaah beberapa skripsi, atau karya tulis ilmiah yang berkaitan untuk dijadikan sebagai referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penulisan penelitian ini, sehingga akan terlihat perbedaan dari penelitian ini. Hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas mengenai tinjauan hukum Islam tentang *uang panai*’ dalam perkawinan adat suku dengan penelitian lain atau karya ilmiah yang ada.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang *uang panai*’ dalam perkawinan adat suku Bugis diantaranya:

---

<sup>13</sup>Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207.

1. Suria Nensi Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuludin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Tahun Lulus 2017 dengan judul *‘Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan Uang Panai’ Pada Adat Pernikahan Di Desa Tanete Kabupaten Gowa*”. Hasil dari penelitian ini sebelum penentuan jumlah jenis mahar dan uang panai terlebih dahulu dilaksanakan proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pertama *attoa angka* dan yang kedua *A’jangan-jangan* dan penentuan mahar. Masyarakat Tanete Kabupaten Gowa lebih dominan mengikuti aturan adat daripada tuntunan agama, tetapi tidak terlepas dari nilai-nilai Islami yang dianut masyarakat setempat. Hasil penelitian kedua yaitu persepsi masyarakat tentang mahar dan *uang panai*’ pada adat pernikahan di Tanete Kabupaten Gowa memandang bahwa mahar dan *uang panai*’ merupakan faktor penentu berlangsungnya suatu pernikahan dan merupakan salah satu syarat penting dalam pernikahan.
2. Mutoharotun Azizah Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung. Tahun lulus 2017 dengan judul *“Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis (Studi Kampung Bugis Monokwari Papua Barat)”*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa latar belakang adanya *uang panai*’ yaitu karena suku Bugis menetapkan sebagai puncak martabat keluarga yang mana merupakan *“siri”* atau harga diri bagi keluarga tersebut, hal inilah yang melatar belakangi adanya *uang panaik*. Kedudukan *uang panaik* adalah wajib dalam perkawinan adat suku Bugis sehingga apabila seorang anak perempuan

hendak menikah tetapi tidak ada *uang panaik* nya maka lebih baik perkawinan tidak dilanjutkan atau dibatalkan. Tujuan peneliti ini didasarkan pada rumusan masalah yaitu untuk mengetahui kedudukan *uang panaik* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Bugis Monokwari Papua Barat dan untuk mengetahui latar belakang terjadinya *uang panaik* di Kampung Bugis Monokwari Papua Barat.

Letak perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang latar belakang terjadinya *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis di kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, apa faktor penyebab tingginya *uang pana'i* dalam perkawinan adat suku Bugis di kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang *uang panai'* dalam perkawinan adat suku Bugis di kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.

#### E. Kerangka Berfikir

Di Indonesia ada tiga hukum yang mengatur tentang sistem perkawinan, diantaranya hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Dalam hukum positif, hukum perkawinan memiliki hubungan yuridis, terutama yang berhubungan dengan kompetensi absolut Peradilan Agama, baik yang berhubungan dengan subjek hukum/orang-orang yang beragama Islam, maupun jenis perkara perdata di kalangan orang yang beragama Islam.<sup>14</sup> Perkawinan di atur dalam UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah

---

<sup>14</sup>Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, ( Bandung: Simbiosis Rekatna Media, 2015), hlm, 193.

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>15</sup>

Pernikahan menurut hukum Islam adalah “suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan saling suka antara kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga”<sup>16</sup>.

Melangsungkan perkawinan tidak hanya semata-mata memiliki rasa saling suka antara keduanya. Akan tetapi ada unsur yang harus terpenuhi yaitu rukun dan syarat perkawinan. Adapun rukun perkawinan yaitu :

1. Mempelai pria
2. Mempelai wanita
3. Wali nikah (bagi mempelai wanita)
4. Dua orang saksi (yang menyaksikan ketika akad)
5. Ijab Qobul

Mahar yang wajib ada dalam perkawinan tidak termaksud didalam rukun perkawinan, tetapi termaktub kedalam syarat perkawinan. karena mahar boleh tidak disebutkan dalam akad perkawinan.

---

<sup>15</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm, 78.

<sup>16</sup> Beni Ahamd Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm, 14-15.

Hukum Islam mengatur tentang adat kebiasaan dan kemaslahatan bagi pemeluk agama Islam. Adat bisa dijadikan sandaran hukum, di jelaskan dalam *qoidah fiqh* yaitu *محكمة العادة* “Maksud dari kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syar’i. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan sumber hukum”<sup>17</sup>.

Adat biasa disebut dengan ‘*urf* menurut hukum Islam yang mempunyai arti yaitu “sebagai sesuatu yang diketahui dan dilakukan oleh masyarakat pada umumnya baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan suatu perbuatan”.<sup>18</sup> Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘*adat* atau ‘*urf* itu terbagi menjadi dua yaitu:<sup>19</sup>

- 1) ‘*Adat yang shahih* (‘*Urf Sohiih*)), yaitu suatu pekerjaan/kebiasaan yang sering dilakukan didalam masyarakat antara satu sama lain yang tidak bertentangan dengan al-quran dan *sunnah*, tidak menghilangkan kemaslahatan untuk masyarakat, dan tidak pula membawa mudarat kepada masyarakat. Salah satu contohnya, seorang laki-laki ketika ingin melangsungkan pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.
- 2) ‘*Adat yang fasid* (‘*Urf Fasid*)), yaitu suatu pekerjaan/kebiasaan yang sering dilakukan didalam masyarakat tetapi bertentangan dengan dalil-

<sup>17</sup><http://wakidyusuf.wordpress.com/kaidah-3-tradisi-itu-dapat-menjadi-hukum>, di akses tanggal 6 januari 2020, 15.38 WIB.

<sup>18</sup>Abdulah Safe’i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, 2017), hlm, 157.

<sup>19</sup>Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm, 103.

dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan *riba*.

*Maslahah al-Mursalah* disebut juga “istishlah”, yaitu “metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam nash, dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang bersendikan asas menarik manfaat dan menghindarkan *madllarat*”. Menurut pengertian ulama ushul, *maslahat mursalah* adalah: “kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan Pembuat hukum Islam (Allah swt) yang tidak ada dalilnya secara khusus baik yang mengakuinya atau menghapusnya”.<sup>20</sup>

Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *mashlahah* tersebut, *mashlahah* terbagi tiga:<sup>21</sup>

- 1) *Munasib mu'atsir*, ialah cara untuk menetapkan sebuah hukum dengan berlandaskan adanya petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syar'i*) yang memperhatikan *mashlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.
- 2) *Munasib mulaim*, yaitu “tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk

---

<sup>20</sup>Abdulah Safe'I, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD Bandung, 2017), hlm, 142.

<sup>21</sup>Zulbaidah, *Ushul Fiqh I*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm, 137-138



menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan untuk hukum yang sejenis”.

- 3) *Munasib al-Mulghah*, atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu “*mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntutkan *mashlahah* itu”.

Selain hukum Islam dan hukum positif, di Indonesia juga berlaku hukum adat. Negara Indonesia menghargai setiap adat yang berlaku di suatu tempat sebagaimana di jelaskan dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara Mengakui dan Menghormati hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.<sup>22</sup> Hukum adat ialah hukum yang berlaku di setiap adat masing-masing daerah yang berasal dari kebiasaan masyarakat daerah tersebut. Aturan yang berlaku di masyarakat adat dipengaruhi oleh pengetahuan, pergaulan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat adat.

Hukum adat menjelaskan bahwa “perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami-istri yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan

---

<sup>22</sup>Lalu Sabardi, “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat”, *jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43*, No.2 April-Juni 2013, hlm, 172.

keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan saling menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai”.<sup>23</sup>

Menurut masyarakat Bugis yang berada di Sulawesi-Selatan, pernikahan merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. System pernikahan di Sulawesi-Selatan sangat kental dengan adat Bugis Makassar dan dikenal sebagai salah satu sistem pernikahan yang kompleks karena mempunyai proses yang sangat panjang dan syarat-syarat ketat ini tidak lepas dari budaya malu yang berlaku di suku Bugis yang disebut budaya *siri*.<sup>24</sup> Sesuatu yang telah lama dan menjadi tolak ukur masyarakat sekitar termasuk dalam hal pernikahan. “Masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai *siri*’ sebagai bentuk perilaku yang mencerminkan strata sosialnya. Sebagai bukti, jika uang *panai*’ yang diberikan sangat rendah dari strata sosial contoh seorang bangsawan yang menikah dengan seorang kalangan biasa lantas uang *panai*’ yang ditawarkan tidak sepadan dengan strata sosial, maka akan menimbulkan buah bibir dimasyarakat sekitar sehingga, menimbulkan rasa malu (*siri*’).<sup>25</sup>

Masyarakat kampung Siang ketika ingin melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai pria, tidak hanya memberikan mahar saja, tetapi memberikan *uang*

---

<sup>23</sup>Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Penerbit alumni, 1997), hlm, 70.

<sup>24</sup>Shaf Muhtamar, *Buku Cerdas Sulawesi Selata*, (Gowa: Yayasan Karaeng Panttingalloang, 2005), hlm, 60.

<sup>25</sup> Hajra Yansa, Yayuk Basuki, M. Yusuf K, Wawan Ananda Perkasa, “Uang Panai Dan Status Sosial Perempuan Dalam Prespektif Budaya *Siri*’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan”, *Jurna Pena*. Vol. 3 No. 2, 2016, 532.

*panai'* juga, yang jumlahnya sangat tinggi, untuk di berikan kepada pihak keluarga calon mempelai wanita. Budaya atau adat ini merupakan tradisi budaya yang sudah turun temurun yang wajib dilaksanakan ketika ingin menikahi wanita Bugis, karena jika tidak ada *uang pana'i* ini, maka tidak ada juga perkawinan.

Hukum Islam dan Hukum Positif sebenarnya tidak mengatur tentang pemberian selain mahar. Pemberian mahar di jelaskan dalam hukum Islam di Surah An-Nisaa ayat 4, sedangkan pemberian mahar di jelaskan dalam hukum positif di KHI Pasal 30. Namun yang terjadi di daerah kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, seorang pria ketika ingin menikahi wanita bugis berkewajiban memberikan *uang panai'* yang di patok jumlahnya oleh pihak keluarga wanita, budaya ini berkembang dari kebiasaan masyarakat dan bersumber dari hukum adat atau hukum tidak tertulis.

#### F. Langkah-langkah Penelitian

##### 1. Metode Penelitian

Metode menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>26</sup> Sedangkan penelitian adalah langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah.<sup>27</sup> Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode deskriptif

<sup>26</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode>.

<sup>27</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001).

merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok, manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup> Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis terhadap kajian mengenai tinjauan hukum islam tentang *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, penulis memilih Kampung Siang sebagai lokasi penelitian karena kultur dan kebudayaan Bugis masih sangat kental dalam menerapkan kegiatan adat, salah satunya ialah pemberian *uang panai* dalam perkawinan.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini terdiri dari data kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan berupa data tentang latar belakang terjadinya *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, apa faktor penyebab tingginya *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, dan tinjauan hukum Islam tentang *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.

---

<sup>28</sup>Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm, 62.

#### 4. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara terhadap masyarakat yang terlibat sebagai data awal perihal informasi yang berkaitan mengenai tinjauan hukum Islam tentang *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji mengenai tinjauan hukum Islam tentang *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini penyusun berencana melakukan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara kualitatif menggunakan metode wawancara kepada masyarakat yang bersangkutan dan melakukan observasi lapangan kemudian mengumpulkan data-data dengan menggunakan studi literature. Adapun tahapan pengumpulan data tersebut ialah sebagai berikut :

- a. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dengan orang yang bersangkutan. Wawancara dilakukan melalui via telepon kepada narasumber saudara Muhammad Salil pada tanggal 14 Desember 2019 Tokoh Masyarakat Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan sebagai data awal.
  - b. Observasi lapangan yang bertempat di Kampung Siang Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, pada tanggal 07 s/d 22 Maret 2020
  - c. Mengumpulkan data dengan wawancara, merekam segala yang dijelaskan, memahami dan mencatat hasil dari wawancara dengan narasumber ke dalam bahasa tulisan.
  - d. Menyaring isi catatan yang telah disalin kedalam bahasa tulisan menurut kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh peneliti. Dalam hal ini ada beberapa catatan yang menarik perihal bahasa yang di gunakan adalah bahasa daerah yaitu bahasa Bugis.
  - e. Studi literature adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.
6. Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kualitatif, ketika data telah terkumpul, kemudian mengklasifikasikan data dengan membagi data primer dan data sekunder untuk dijadikan sebagai

rujukan dalam penelitian, serta diambil kesimpulan yang logis. Analisis seperti ini cenderung menggunakan pendekatan logika.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,;Komunikasi, ekonomi, kebijakan public dan ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),hlm 146.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG